

SINOPSIS

Electoral threshold adalah batas minimal suatu partai politik atau seorang kandidat untuk memperoleh kursi di parlemen (Lijphart, 1994). Hal itu dimaksudkan agar partai politik atau kandidat yang bersangkutan dapat dengan baik menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat karena memperoleh kekuatan memadai di parlemen. Namun, dalam konteks politik Indonesia ketentuan *electoral threshold* kelihatannya telah dimaknai secara lain, yaitu sebagai batas minimal perolehan suara bagi suatu partai politik untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya. Harapan memang tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan. Realitas politik menunjukkan bahwa pada dua pemilu terdahulu, ketentuan *electoral threshold* cenderung tidak berjalan efektif.

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisa kualitatif, dalam hal ini penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi lebih berupaya untuk memahami situasi. Penelitian yang bersifat kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dala peristilahannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengesahan partai politik baru cukup dilakukan dengan dua langkah saja, yaitu pemeriksaan legalitas hukum dan verifikasi faktual. Jika sebuah partai sudah sah secara organisasi, langkah berikutnya adalah verifikasi faktual untuk memastikan keikutsertaan partai dalam pemilihan umum. Hal ini, penting dilakukan pemerintah untuk menjamin kebebasan berserikat dan berpolitik yang digaransi undang-undang. Soal mendirikan partai, siapa saja boleh dan harus dipermudah dengan cukup mendaftarkan ke notaris. Lain lagi persoalannya jika partai itu ingin mengikuti Pemilu, partai tersebut harus lolos verifikasi. Masalah pendirian partai dan verifikasi disederhanakan agar tetap berkualitas. Oleh karena itu, penyederhanaan sistem kepartaian akan berdampak pada pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan akan lebih mudah dan efisien. Siapa pun yang akan menjadi presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak perlu lagi menjadi tawanan politik partai-partai pendukungnya.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah Sebaiknya syarat pendirian partai diperketat. Jumlah partisipasi masyarakat ditingkatkan dari 50 menjadi 100 orang. Hal ini untuk memperluas partisipasi masyarakat. Parpol juga diwajibkan memiliki deposito Rp 5 miliar pada bank pemerintah. Hal ini untuk menjamin kredibilitas dan kesiapan partai. Syarat ini juga bertujuan agar partai mandiri dalam menjalankan visi dan misi serta tujuan partai. Selain itu, persebaran kepengurusan juga ditingkatkan. Di tingkat provinsi, ditingkatkan dari 50 persen menjadi 66 persen, di kabupaten/kota dari 50 persen menjadi 75 persen, dan di tingkat kecamatan dari 25 persen menjadi 50 persen. Peningkatan persebaran kepengurusan dilakukan untuk menjamin keterwakilan di setiap daerah, memperluas pelaksanaan program partai, dan memperluas dukungan dalam pemilu. Dalam penjelasan pemerintah, parpol juga tidak dilarang mendirikan badan usaha partai.